



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 505 /III.01/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN MATERI PEMBINAAN BAGI SISWA  
SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG AKAN MENGIKUTI OLIMPIADE SAINS  
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Olimpiade Sains Tingkat Nasional Tahun 2012, maka agar keikutsertaan siswa utusan daerah Lampung dapat memberikan hasil yang optimal, perlu dilakukan persiapan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi dan kompetensi siswa yang akan mengikuti kegiatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menunjuk/mengangkat Tim Penyusun Materi Pembinaan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas yang akan mengikuti Olimpiade Sains Tingkat Nasional Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor 800/3789/III.01/DP.1A/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPK) pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN MATERI PEMBINAAN BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG AKAN MENGIKUTI OLIMPIADE SAINS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012.
- KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Materi Pembinaan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas yang akan mengikuti Olimpiade Sains Tingkat Nasional Tahun 2012.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok menyusun materi untuk pelaksanaan pembinaan kepada Siswa Sekolah Menengah Atas Tingkat Nasional yang akan mewakili Provinsi Lampung pada kegiatan Olimpiade Sains Tingkat Nasional Tahun 2012 di Jakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dalam kegiatan Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 7 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/585/III.01/HK/2012  
 TANGGAL : 6 - 9 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN MATERI PEMBINAAN BAGI SISWA SEKOLAH  
 MENENGAH ATAS YANG AKAN MENGIKUTI OLIMPIADE SAINS  
 TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012

NO	NAMA	INSTANSI/UNIT KERJA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Agus Dwi Sunarti, SE.,MM	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	1.250.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.05.
2.	Diona Katahrina, S.Sos.,M.Pd	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	1.250.000,-	
3.	Solihin, S.Sos.,MM	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	1.250.000,-	
4.	Gunawan, ST	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	1.250.000,-	
5.	Nurhadi	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	1.250.000,-	
7.	Ichsan Ibrahim, M.Si	Astana Ilmu Ganesha Astromedia	1.250.000,-	
8.	Thomas Alfa Edison, S.Si	Astana Ilmu Ganesha Astromedia	1.250.000,-	
9.	Prof. Suharja	Astana Ilmu Ganesha Astromedia	1.250.000,-	
10.	Evan P Ramdan, S.Si	Astana Ilmu Ganesha Astromedia	1.250.000,-	
11.	Ruchiyat, M.Si	Astana Ilmu Ganesha Astromedia	1.250.000,-	
12.	Asep Yudi, ME	Astana Ilmu Ganesha Astromedia	1.250.000,-	
13.	M. Dicky Fardiana, S.Si	Astana Ilmu Ganesha Astromedia	1.250.000,-	
14.	Hasan Al Rasyid, M.Si	Astana Ilmu Ganesha Astromedia	1.250.000,-	
.	Faisal, S.Si	Astana Ilmu Ganesha Astromedia	1.250.000,-	
16.	Dr. Priastuti	Astana Ilmu Ganesha Astromedia	1.250.000,-	
<b>JUMLAH</b>			<b>20.000.000,-</b>	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.